



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1060 Telp. (0541) 741118 Fax. 732070 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 58 /KP/2001

TENTANG

PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Dekan FKIP Universitas Mulawarman Nomor : 21/HM/PPs-AP/I/2001 tanggal 22 Pebruari 2001.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk pengelola program tersebut ;

b. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pengelola Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta dengan susunan pengelola sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman ditanggung sendiri oleh program tersebut.
- Kecempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Pebruari 2001

Rektor, *[Signature]*

REKTOR Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Rektor Universitas Negeri Jakarta di Jakarta ;
5. Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.